



**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

NOMOR 688 TAHUN 2005

TENTANG

**BADAN PEMBINAAN DAN PROMOSI KEPARIWISATAAN  
KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan usaha kepariwisataan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2004;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah termaksud, Pemerintah Kota Bandung bersama-sama asosiasi kepariwisataan melaksanakan pembelajaran teknis pemasaran/promosi penyelenggaraan kepariwisataan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Badan Pembinaan Promosi Kepariwisata Kota Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategi (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pembinaan dan Promosi Usaha Kepariwisata;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG BADAN PEMBINAAN DAN PROMOSI KEPARIWISATAAN KOTA BANDUNG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Bandung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung.
7. Periklanan wisata adalah penempatan suatu pesan tertentu di dalam media cetak, media elektronik dan media-media lain yang dilaksanakan oleh orang, organisasi atau perusahaan dengan tujuan menciptakan kesadaran, perhatian, minat, permintaan terhadap produk serta jasa wisata yang ditawarkan.
8. Sarana pendukung penjualan adalah bahan-bahan promosi cetakan, rekaman suara bergambar dan bahan-bahan promosi lainnya yang disajikan secara berkesinambungan dengan tujuan membantu kelancaran upaya-upaya promosi wisata.
9. Hubungan masyarakat adalah kegiatan komunikasi yang direncanakan, dibina secara terus menerus dengan tujuan memberikan penerangan mendidik, menciptakan pengetahuan dan citra pariwisata dikalangan industri wisata serta masyarakat luas.
10. Pelayanan informasi adalah kegiatan memberikan penerangan, penjelasan tentang kepariwisataan dan hal-hal yang berkaitan melalui tatap muka, telepon, pengiriman surat dan lain-lain

BAB II  
PEMBINAAN

Pasal 2

Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha, pengelolaan dan tenaga kerja pariwisata di Daerah dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB III  
KELEMBAGAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Pembinaan dan Promosi Pariwisata di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Asosiasi Kepariwisataaan dalam wadah Badan Pembinaan dan Promosi Pariwisata Kota Bandung.

Pasal 4

(1) Susunan keanggotaan Badan Pembinaan dan Promosi Pariwisata Kota Bandung sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab;
- b. Pengarah;
- c. Ketua Umum;
- d. Ketua I dan II;
- e. Sekretaris;
- f. Wakil Sekretaris;
- g. Bendahara;
- h. Bidang-bidang meliputi bidang kemitraan, bidang event, bidang penelitian dan pengembangan, bidang creative, bidang desain dan promosi, bidang pembinaan, bidang humas dan bidang hukum

(2) Keanggotaan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Walikota setelah melalui musyawarah antara Pemerintah Daerah C.q. Dinas, Asosiasi Usaha Pariwisata, Badan, Lembaga dan masyarakat peduli kepariwisataan

Pasal 5

(1) Tugas Pokok Badan Pembinaan dan Promosi Pariwisata Kota Bandung adalah :

- a. menyelenggarakan kegiatan pemasaran dan promosi;
- b. pembinaan Sumber Daya Manusia penyelenggara usaha pariwisata meliputi pengetahuan dan keterampilan;
- c. pembinaan usaha sarana pariwisata;
- d. menyelenggarakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kegiatan kepariwisataan;
- e. fungsi Badan pembinaan dan Promosi Pariwisata Kota Bandung adalah penyelenggaraan promosi, pembinaan, kemitraan, event pariwisata, penelitian dan pengembangan, kehumasan, dan hal-hal lain yang menyangkut legalisasi kerjasama, sehingga ikut memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan terhadap kegiatan promosi pariwisata yang diselenggarakan oleh swasta.

## BAB IV KEGIATAN PROMOSI

### Pasal 7

Kegiatan promosi merupakan bagian dari kegiatan pemasaran dan dilaksanakan melalui teknik promosi, yang meliputi :

- a. pemasangan iklan
- b. pengadaan sarana pendukung penjualan;
- c. hubungan masyarakat.

### Pasal 8

Teknik promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan saling berkaitan dan saling menunjang, berkesinambungan serta direncanakan bersama sebagai satu kesatuan yang utuh.

### Pasal 9

Pemasangan iklan meliputi :

- a. pemasangan iklan dalam media cetak berupa pemasangan iklan dalam surat kabar, majalah dan penerbitan-penerbitan lainnya;
- b. pemasangan iklan dalam media elektronika berupa pemasangan iklan dalam media televisi, radio dan media elektronika lainnya;
- c. pemasangan iklan dalam ruang terbuka berupa pemasangan iklan ditempat umum berbentuk papan reklame, lampu, poster dan lain-lainnya.

### Pasal 10

Sarana pendukung penjualan meliputi :

- a. bahan promosi dan informasi cetakan berupa folder (leaflet), booklet, majalah, poster, sticker dan lain-lain;
- b. bahan promosi dan informasi rekaman suara bergambar yang berupa film dan video kaset rekaman, penyajian dengan slide dan lain-lain;
- c. bahan promosi dan informasi peragaan berupa papan pengumuman dan lain-lain;
- d. bahan promosi dan informasi lainnya.

### Pasal 11

Hubungan masyarakat meliputi :

- a. penyelenggaraan widyawisata pengenalan bagi tour operator, penulis wisata, press, prosedur film, televisi, organisasi pariwisata dan/atau industri wisata lainnya;
- b. keikutsertaan dalam kegiatan pariwisata di dalam dan di luar negeri;
- c. pembinaan hubungan dengan industri pariwisata, press, media wisata, organisasi kepariwisataan, masyarakat dan lain-lain;
- d. penyelenggaraan pelayanan informasi kepariwisataan.

## BAB VI PENYELENGGARAAN

### Pasal 12

- (1) Badan Pembinaan dan Promosi Pariwisata Kota Bandung dapat menyelenggarakan promosi pariwisata Kota Bandung di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Kota Bandung ke luar negeri dilakukan di bawah koordinasi Badan Pembinaan dan Promosi Pariwisata Kota Bandung.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan atas penyelenggaraan promosi pariwisata Kota Bandung dilakukan oleh Walikota melalui Dinas.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.


Disahkan di Bandung  
pada tanggal 5 September 2005

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 5 September 2005

  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG  
H. MAMAN SUPARMAN, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 480 063 975  
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2005 NOMOR 04